



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putuskan Uji Ketentuan Impor Garam

Jakarta, 9 Mei 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (UU Perlindungan Nelayan) pada Kamis (09/05), pukul 9.30 WIB. Permohonan teregistrasi dengan nomor perkara 32/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Gerakan Poros Maritim Indonesia (Geomaritim) pada Senin (09/04) lalu. Geomaritim merupakan organisasi yang bergerak dalam isu kemaritiman Indonesia. Adapun norma yang diujikan berbunyi:

- **Pasal 37 Ayat (3) UU 7/2016**
“*Dalam hal impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman, menteri terkait harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.*”

Dalam permohonannya, Pemohon mengungkapkan bahwa selaku pembina para nelayan, Geomaritim tidak dapat mengambil upaya hukum yang tepat terhadap penyimpangan dalam distribusi impor sehubungan dengan belum adanya penafsiran frasa “Komoditas Pergaraman” pada norma *a quo*. Menurut Pemohon, selain digunakan untuk konsumsi langsung masyarakat, garam juga dapat dijadikan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam dunia industri. Terkait hal tersebut, Pemohon melihat adanya ketidakselarasan data yang digunakan oleh Menteri Perindustrian dan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan impor komoditas garam. Hal tersebut dinilai Pemohon mengakibatkan industri dalam negeri mengalami kekurangan pasokan garam. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 37 Ayat (3) UU Perlindungan Nelayan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Komoditas Pergaraman selain yang digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri”.

Pada sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, Senin (16/04) lalu, Pemohon mengungkapkan bahwa Pemohon menemukan ketidakselarasan data yang digunakan oleh Menteri Perindustrian dan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam hal impor komoditas garam. Ketidakselarasan tersebut dinilai Pemohon mengakibatkan industri dalam negeri mengalami kekurangan pasokan garam. Terhadap hal tersebut, Suhartoyo meminta Pemohon untuk menguraikan pertimbangan-pertimbangan jika sebaliknya, Indonesia mengalami surplus garam. Suhartoyo mengingatkan agar permohonan pengujian norma *a quo* jangan sampai didasari oleh perasaan ‘emosional’ oleh karena kepentingan sesaat atau kondisi yang terjadi saat ini.

Selanjutnya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Baharuddin Farawowan selaku Ketua Umum Geomaritim untuk memperbaiki *legal standing*-nya. Hal tersebut, dijelaskan Hakim Konstitusi Suhartoyo, adalah karena kewenangan administratif seseorang belum tentu diikuti oleh kewenangan mewakili organisasinya sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, Baharuddin perlu memperbaiki permohonannya terkait kewenangan melakukan *judicial review* di MK.

Pada Senin (30/4) lalu, MK menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian UU *a quo*. Dalam sidang tersebut, Baharuddin menjelaskan bahwa ia telah menambahkan surat mandat untuk menguatkan *legal standing*-nya. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id